

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu penegak hukum, dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dikemukakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat”. Dalam mewujudkan fungsi Kepolisian, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk lebih mengedepankan fungsi humanisme (kemanusiaan) sebagai sosok penolong masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai kemuliaan dalam tugas.

Negara Indonesia merupakan negara yang segala aspek kehidupannya tidak luput dari aturan serta tidak bersimpangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Salah satu dari banyaknya aspek yang diatur di negara ini yaitu mengenai lalu lintas, ketidakdisiplinan dalam lalu lintas disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Fenomena meningkatnya pengendara kendaraan bermotor di Indonesia, tentu saja terdapat sisi negatif, yaitu semakin tinggi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Banyaknya kecelakaan yang melibatkan pengendara kendaraan bermotor dikarenakan kurangnya sikap patuh terhadap peraturan lalu lintas serta pemahaman mengenai kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Kesadaran hukum menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani (2012, hlm. 141) menyatakan bahwa “kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditegaskan bahwa kesadaran hukum itu merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak saja tergantung pada pengertian dan pengetahuan, tetapi lebih diutamakan terhadap

sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum.

Kurang disiplin dan patuhnya para pemakai jalan menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum dari pengguna jalan itu sendiri dalam mematuhi peraturan lalu lintas, sikap kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat sebagai wujud rasa tanggung jawab akan berlalu lintas di jalan raya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum, perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan hukum atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

Maraknya pengendara yang belum mencukupi umur salah satunya adalah pelajar. Pelajar dalam perkembangannya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul berawal dari sikap dan perilaku siswa di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Masalah yang timbul khususnya ditinjau dari lingkungan masyarakat yaitu sering kali terjadi pada diri pelajar seperti pelanggaran-pelanggaran tata tertib berlalu lintas. Kebiasaan dan etika dalam berlalu lintas sangat buruk dan memprihatinkan. Sikap dan perilaku pelajar sekarang ini belum memahami etika dalam berlalulintas dengan baik.

Dengan faktor psikologis yang kurang stabil sangat mempengaruhi etika pelajar dalam berkendara. Jumlah pelajar yang mengendarai sepeda motor sangatlah banyak. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih irit dan memudahkan dalam transportasi. Bahkan orang tua mereka pun bangga apabila anak mereka lebih dulu memiliki motor ketimbang SIM.

Namun, yang disayangkan adalah pemahaman mereka yang kurang pada tata tertib berlalulintas di jalan, yang mereka pikirkan adalah cepat sampai ke sekolah sehingga terkadang kurang mematuhi peraturan lalu lintas dan seenaknya sendiri di jalan tanpa menghormati hak orang lain dalam berkendara. Dengan mempertimbangkan efisiensi transportasi ke sekolah apabila menggunakan sepeda motor maka banyak orang tua yang tidak memberikan kontrol pada anaknya akan bahaya berkendara yang tidak sesuai aturan karena usia dibawah tahun atau perlengkapan berkendara yang tidak sesuai, hal tersebut sangat disayangkan mengingat.

Kesadaran hukum pelajar terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam berlalu lintas. Kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh pelajar selaku pengguna jalan raya sebagai rasa tanggung jawab terhadap kenyamanan dalam berlalu


lintas. Untuk mewujudkan pelajar yang sadar hukum, perlu adanya upaya agar peraturan tersebut dapat diketahui, dimengerti, dipatuhi, dan dihargai.

Pelanggaran yang pernah dilakukan oleh pelajar diantaranya adalah mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan berkendara yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa SIM, mengemudi dengan jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lain, menggunakan knalpot racing, menerobos lampu merah dan ugal-ugalan. Perilaku tidak taat berlalu lintas yang dilakukan secara sengaja cenderung meningkatkan resiko tabrakan dan dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan, dan upaya untuk menghemat waktu.

Untuk mengatasinya maka pelajar dituntut untuk mengetahui dan memahami pengetahuan tata tertib berlalu lintas. Maka perlu diadakannya Program Penyuluhan Kesadaran Berlalu lintas dalam bentuk kerjasama antara pihak sekolah dan pihak kepolisian guna meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas. Semua hal tersebut tentu saja diupayakan untuk meningkatkan kesadaran pelajar dalam menaati tata tertib berlalu lintas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Lantas Polrestabes Bandung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa menengah atas yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah dan yang melakukan pelanggaran berlalu lintas. Hal tersebut dapat dilihat dari data pelanggaran berdasarkan pendidikan pelanggar sebagai berikut :

GAMBAR 1.1
DATA PELANGGARAN BERLALU LINTAS BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN TAHUN 2019



Sumber : Satuan Lantas Polrestabes Bandung Tahun 2019

Data di atas menunjukkan jumlah pelanggaran yang dilakukan berdasarkan pendidikan pelanggar menunjukkan bahwa pelanggaran paling tinggi yang dilakukan pelajar SLTA dalam melakukan pelanggaran yang mencapai angka 131.514. Pelanggaran kedua terbanyak adalah pelajar SLTP dengan jumlah angka 36.201, dan pelanggaran ketiga adalah dilakukan oleh pelajar akademik yang mencapai angka 5.427.

Fenomena tersebut merupakan gejala sosial yang tidak boleh dibiarkan karena dapat berdampak negatif terhadap ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, sudah selayaknya ikut berperan dalam memperhatikan masalah berlalu lintas, terlebih memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menaati peraturan lalu lintas agar terwujudnya arus lalu lintas yang aman, tertib, teratur, dan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Osis SMAN 20 Bandung yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh keterangan bahwa salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar SMAN 20 Bandung yaitu pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas seperti : mengendarai motor tanpa menggunakan helm, menerobos lampu merah, tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, ugal-ugalan, berboncengan lebih dari dua orang, dan parkir disembarang tempat tidak seharusnya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran diri terhadap sikap disiplin atau kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk patuh pada

peraturan yang berlaku, sehingga menyebabkan orang tersebut cenderung melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Sekolah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu mata pelajaran yang ada disekolah, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan sarana pendidikan hukum bagi siswa dan masyarakat, sesuai dengan pendapat Maftuh dan Sapriya (2005, hlm. 321) bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi”. Sebagai pendidikan hukum, PKn memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap proses pensosialisasian hukum. Dengan demikian perlu adanya kerjasama antara sekolah dan polisi dalam mengurangi pelanggaran dikalangan pelajar.

Maka dari itu satuan Dikmas Lantas Polrestabes Bandung mengadakan Program Penyuluhan Kesadaran Berlalu lintas dikalangan pelajar yang bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku dan memotivasi remaja-remaja agar lebih mematuhi dan menyadari aturan lalu lintas guna mengurangi tingkat pelanggaran dan tingkat kecelakaan di jalan raya.

Berdasarkan Latar Belakang yang dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak pengendara dibawah umur dan masih banyak juga pengendara yang melanggar aturan-aturan lalu lintas yang ada, sehingga peneliti bermaksud untuk meneliti tentang **“Peran Polisi Dalam Menanamkan Kesadaran Berlalu Lintas Dikalangan Pelajar (Studi Kasus di SMAN 20 Bandung**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu,

1. Pembinaan Lalu Lintas POLRI dikalangan pelajar
2. Banyaknya pelanggaran saat berkendara yang dilakukan oleh pelajar
3. Meningkatnya jumlah pelanggaran dan kecelakaan dikalangan pelajar
4. Kurangnya kesadaran berlalu lintas yang dilakukan oleh pelajar
5. Kurang maksimalnya penyuluhan kesadaran berlalu lintas yang dilakukan oleh polisi.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja Program yang dibuat POLRI dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas pada pelajar di SMAN 20 Bandung?
2. Bagaimana program yang dilakukan POLRI dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas pada pelajar di SMAN 20 Bandung?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi POLRI dalam Program Penyuluhan Kesadaran Berlalu lintas pada pelajar di SMAN 20 Bandung?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh POLRI dalam Program Penyuluhan Kesadaran Berlalu lintas pada pelajar di SMAN 20 Bandung?
5. Bagaimana efektivitas Program Penyuluhan Kesadaran Berlalu Lintas pada pelajar di SMAN 20 Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Program yang dibuat POLRI dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas pada pelajar di SMAN 20 Bandung.
2. Program yang dilakukan POLRI dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas pada pelajar di SMAN 20 Bandung.
3. Kendala yang dihadapi POLRI dalam Program Penyuluhan Kesadaran Berlalu lintas pada pelajar di SMAN 20 Bandung.
4. Upaya yang dilakukan oleh POLRI dalam Program Penyuluhan Kesadaran Berlalu lintas pada pelajar di SMAN 20 Bandung.
5. Efektivitas Program Penyuluhan Kesadaran Berlalu Lintas pada pelajar di SMAN 20 Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bersifat teoretis dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya mengenai Program Penyuluhan Kesadaran Berlalu lintas Dikalangan Pelajar.

2. Praktis

- a. Bagi polisi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dalam Program Penyuluhan Kesadaran Berlalu lintas Dikalangan Pelajar.
- b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk membentuk pelajar yang sadar dalam berlalu lintas.
- c. Bagi pelajar, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pelajar tentang bagaimana seharusnya disiplin dalam berlalu lintas.

F. Definisi Operasional

Karena keterbatasan peneliti, maka masalah yang akan di teliti dan dibahas, sesuai dengan definisi dibawah ini;

1. Peran

Istilah peran dalam “Kamus besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak dan permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan peran dalam penelitian yaitu peran polisi dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas dikalangan pelajar SMAN 20 Bandung.

2. Polisi

Menurut pasal 5 ayat (1) UU No.2 tahun 2002 mengatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Adapun yang dimaksud dengan polisi dalam penelitian yaitu sebagai penegak hukum dalam menjaga ketertiban berlalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung.

3. Program

Menurut para ahli, Sukrisno menyebutkan bahwa “program adalah kata, ekspresi, atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrogram sehingga dapat dieksekusi oleh komputer”. Adapun yang dimaksud dengan program dalam penelitian yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam rangka meningkatkan kesadaran berlalu lintas dikalangan pelajar.

4. Penyuluhan

Menurut Van Den Ban dan Hawkins (1999) penyuluhan diartikan sebagai keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Adapun yang dimaksud dengan penyuluhan yaitu suatu bentuk sosialisasi yang dilakukan satuan lalu lintas polrestabes bandung dalam melakukan program kesadaran berlalu lintas.

5. Pelajar

Menurut Sinolungan (1997) mengemukakan bahwa “pelajar secara luas adalah setiap orang yang terlibat dengan proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hidupnya, sedangkan dalam arti sempit, pelajar adalah setiap siswa yang belajar di sekolah”. Adapun yang dimaksud dengan pelajar dalam penelitian yaitu sebagai pengguna jalan raya yang ikut serta dalam program penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung.

6. Kesadaran

Menurut Kamus besar bahasa indonesia, “kesadaran adalah keinsyafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang”. Adapun yang dimaksud dengan kesadaran dalam penelitian yaitu untuk mentaati aturan atau norma hukum yang dibuat oleh pemerintah.

7. Berlalu Lintas

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa “lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Adapun yang dimaksud dengan berlalu lintas dalam penelitian yaitu sebagai prasarana yang diperuntukan pengguna jalan dalam melakukan aktivitas.